

# FUNGSI DAN PELAKSANAAN PIDANA MATI DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh: Jeaniffer Rachel Gabriella Dotulong<sup>2</sup>

Olga A. Pangkorego<sup>3</sup>

Roy V. Karamoy<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan bagaimana fungsi pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 pelaksanaan pidana mati berdasarkan sistem pemidanaan di Indonesia dilakukan dengan ditembak sampai mati, oleh satu regu penembak, yang dilakukan disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama, terkecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, yang pelaksanaannya dihadiri oleh Komisariat Daerah (Kapolres) atau perwira yang ditunjuknya bersama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab. 2. Fungsi pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat dari perbuatan jahat pelaku kejahatan berat dan untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan berat yang diancam dengan pidana mati.

Kata Kunci: Pidana; Sistem Pemidanaan.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup berkelompok mulai kelompok terkecil, yaitu keluarga sampai dengan kelompok besar, yakni negara. Manusia hidup dan saling berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam hubungan interaksi tersebut manusia diatur oleh kaidah-kaidah, mulai dari kaidah moral, agama, kesusilaan, kesopanan, adat kebiasaan, dan kaidah-kaidah sosial lainnya, termasuk juga oleh sebuah norma yang disebut hukum.<sup>5</sup>

Berbicara tentang hukum, maka kita berbicara tentang sebuah sistem. Sebuah sistem

sebagai keseluruhan yang terkait dan saling berhubungan antara bagian-bagiannya. Hukum sebagai sistem adalah serangkaian komponen-komponen yang saling terhubung satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan membentuk suatu pola.<sup>6</sup>

Sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.<sup>7</sup> Pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalam sistem adalah, bahwa sistem berorientasi pada tujuan suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga masing-masing bagian harus cocok satu sama lain dan ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).<sup>8</sup> Sistem juga dapat dirumuskan sebagai suatu keseluruhan kompleks yang terintegrasi, yang dicirikan oleh elemen-elemen yang saling berinteraksi, yang diarahkan ke arah pencapaian tujuan tertentu.<sup>9</sup>

Berbicara tentang sistem hukum, yang dimaksudkan adalah sistem hukum positif Indonesia yaitu sistem hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>10</sup> Sistem pada umumnya diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur yang satu sama lain berhubungan dan saling memengaruhi sehingga merupakan suatu keseluruhan yang utuh dan berarti. Pada dasarnya suatu sistem hukum adalah suatu struktur formal, namun apabila berbicara tentang sistem hukum Indonesia, maka yang dimaksud di sini adalah struktur formal kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan asas-asas yang mendasarinya dimana pada gilirannya didasarkan atas Undang-undang Dasar 1945 dan dijiwai oleh falsafah Pancasila.

Salah satu subsistem dalam sistem hukum positif Indonesia adalah sistem pemidanaan. Sistem pemidanaan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Sistem pemidanaan mencakup keseluruhan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkrit.<sup>11</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101213

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Tohib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

<sup>6</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 88.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

2000, hlm. 48.

<sup>8</sup> Karhi Nisjar dan Winardi, *Teori Sistem dan Pendekatan Sistem dalam Bidang Manajemen*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 56.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 57.

<sup>10</sup> Tolib Efendi, *Op-cit*, hlm. 2.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 2.

Sistem pemidanaan adalah bagian dari mekanisme penegakan hukum pidana. Sistem pemidanaan yang perumusannya dituangkan didalam perundang-undangan pada hakikatnya merupakan suatu sistem kewenangan menjatuhkan pidana.<sup>12</sup>

Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besar jika ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana, sebaliknya, seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum pidana.<sup>13</sup>

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu perbuatan pidana. Pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>14</sup>

Mengenai jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Pidana pokok :
  1. Pidana mati
  2. Pidana penjara
  3. Pidana kurungan
  4. Denda
  5. Pidana tutupan (UU No. 20/1946)
- b. Pidana tambahan :
  1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu,
  2. Perampasan beberapa barang yang tertentu,
  3. Pengumuman putusan hakim

Pidana mati merupakan salah satu dari jenis-jenis pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merupakan pidana pokok yang terberat. Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana yang paling tua, sehingga dapat dikatakan bahwa pidana mati itu sudah tidak sesuai dengan kehendak zaman, namun sampai pada saat ini belum diketemukan alternatif lain sebagai penggantinya.<sup>16</sup>

Pidana mati merupakan jenis pidana yang paling diperdebatkan, yaitu di antara mereka yang pro pidana mati dan mereka yang kontra pidana mati. Mereka yang pro pidana mati mengemukakan alasan-alasan untuk membela pendapatnya demikian juga mereka yang kontra pidana mati mengemukakan alasan mereka antara lain bahwa nyawa adalah milik yang paling berharga bagi manusia. Hilangnya nyawa berarti hilangnya manusia itu sendiri. Memang dalam kenyataannya, banyak negara yang sudah menghapus pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mereka, namun ada juga beberapa negara termasuk Indonesia yang masih mempertahankan pidana mati dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Demikian juga mengenai cara pelaksanaan pidana mati itu sendiri.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2/PNPS/1964 maka tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan ditembak sampai mati, oleh satu regu penembak, yang dilakukan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri.

Pidana mati adalah salah satu hukuman diberlakukan di Indonesia. Hukuman ini dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, terorisme dan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang. Sampai tahun 2020 terdapat 117 vonis pidana mati. Rinciannya, 101 pidana mati terkait kasus narkoba dan 16 lainnya menyangkut pembunuhan.<sup>17</sup>

Sebagai contoh pidana mati yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh kepada tujuh orang terdakwa perkara narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,2 ton di Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Pembacaan putusan perkara narkoba dilaksanakan secara daring di Pengadilan Negeri Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat pada Kamis, 6 Januari 2022.<sup>18</sup>

Pidana mati walaupun telah banyak dibahas oleh banyak ahli dalam hukum pidana tetap merupakan masalah yang aktual, dan menarik untuk dibahas, terutama tentang fungsi dan pelaksanaannya dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

## B. Perumusan Masalah

<sup>12</sup> *Loc-cit.*

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27.

<sup>14</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, hlm. 104.

<sup>15</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2007, hlm. 12.

<sup>16</sup> Bambang Pornomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, 2002, hlm. 9.

<sup>17</sup> Andrea Lidwing, *Vonis Hukuman Mati Indonesia*, dkatadata.co.id, diakses 21 Januari 2022.

<sup>18</sup> antara.com 7 Januari 2022, *Tujuh Terdakwa Perkara Sabu di Aceh Dijatuhi Pidana Mati*, diakses, 21 Januari 2022.

1. Bagaimana pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia?
2. Bagaimana fungsi pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Pidana Mati dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia

Praktek pelaksanaan pidana mati diberbagai negara di dunia sejak dahulu sampai sekarang, maka nampaklah bahwa banyak sekali cara untuk melaksanakan pidana mati itu. Mulai dari cara yang paling manusiawi yang tidak menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi mereka yang menjalaninya sampai sampai kepada caea-cara yang paling mengerikan dan mendirikan bulu roma.

Pada jaman dahulu, di Prancis dilakukan dengan memenggal kepala si korban dengan menggunakan alat pemotong kepala yaitu *guilotine*. Si terpidana dimasukkan di dalam suatu tempat dengan keadaan telentang menghadap ke atas. Lalu badannya disorong kedepan dimana leher korban persis berada di atas pisau pemotong. Setelah itu lalu pisau akan dilepaskan dari atas persis mengenai leher si korban, dan secara otomatis dalam waktu seketika kepala korban terpisah dengan badan yang mengakhiri hidupnya.

Peralatan yang ada pada alat pemenggal kepala *guilotine* ini sangat sederhana, alat ini hanya terdiri dari dua tiang yang ujungnya dihubungkan dengan balok. Di tengah-tengahnya tergantung kapak atau pisau yang sangat tajam yang akan dijatuhkan pada leher si terpidana. Nama *guilotine* diambil dari nama seorang dokter Prancis J.I. Guilotine yang memperbaiki alat itu sehingga dapat melaksanakan pemotongan leher dengan cepat tanpa terlalu banyak menimbulkan rasa sakit.<sup>1</sup>

Dalam sistem pemidanaan di Indonesia, tata cara pelaksanaan pidana mati, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diatur dalam satu pasal saja yaitu dalam Pasal 11 yang oleh R. Soesilo dirumuskan sebagai berikut, pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan

dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 (PNPS) Tahun 1964.<sup>2</sup>

Sebelum adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 (PNPS) Tahun 1964, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat di leher terpidana dan mengikatkan jerat itu pada tiang gantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri.

Pelaksanaan pidana mati sebelum adanya Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 adalah dengan menggantung si terpidana. Teknisnya adalah algojo menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan ke leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri sehingga menjadi tergantung. Tetapi sekalipun dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelum Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 menentukan bahwa pidana mati itu dijalankan dengan menggantung si terpidana, tetapi tidak selalu demikian dalam pelaksanaannya sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dahulu.

Satochid Kartanegara mengatakan pada zaman Hindia Belanda dahulu ditetapkan bahwa apabila hukuman mati itu tidak dapat dilaksanakan oleh seorang algojo tertentu, hukuman itu harus dilaksanakan dengan tembak di depan regu penembak.<sup>3</sup>

Pelaksanaan pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia dilakukan berdasarkan UU Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Umum dan Militer.

Pasal 1 UU No.2/PNPS/1964 menentukan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal berikut.<sup>4</sup>

Bilamana kita melihat praktek pelaksanaan pidana mati di berbagai negara di dunia sejak dahulu sampai sekarang, maka nampaklah bahwa banyak sekali cara untuk melaksanakan pidana mati itu. Mulai dari cara yang paling manusiawi yang tidak menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi

<sup>1</sup> Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Ikhtiar Baru, Jakarta, 2008, hlm. 1177.

<sup>2</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2007, hlm. 14.

<sup>3</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, hlm. 346.

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

mereka yang menjalaninya sampai kepada cara-cara yang paling mengerikan dan mendirikan bulu roma.

Di Amerika Serikat, pelaksanaan pidana mati dilaksanakan dengan menggunakan kursi listrik. Si terpidana didudukkan di suatu kursi yang terbuat dari besi. Tangan dan kakinya diikat, kemudian setelah itu kursi itu diberi aliran listrik dalam tegangan yang sangat tinggi, sehingga dalam sekejap saja si korban menemui ajalnya. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat memang telah menghapuskan ancaman pidana mati dalam Penal Code-nya, namun masih ada juga beberapa negara bagian di Amerika Serikat yang sampai sekarang masih mengenal dan mencantumkan pidana mati di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidannya khusus untuk perbuatan-perbuatan pidana yang dipandang sangat sadis seperti pembunuhan berencana (*moord*). Dan biasanya orang yang melakukan perbuatan pembunuhan berencana di Amerika Serikat kalau terbukti, tidak dapat lolos dari kursi listrik.<sup>5</sup>

Ada juga pelaksanaan pidana mati yang dilaksanakan dengan memberikan injeksi kepada si pesakitan untuk mengurangi rasa sakit yang berkepanjangan. Pada zaman Perang Dunia Kedua dahulu, di Jerman Hitler dalam melakukan pembasmian terhadap orang-orang Yahudi menggunakan kamar gas beracun. Orang-orang Yahudi pada masa itu yang dituduh telah "mengotori" darah ras Aria ditangkap dan dimasukkan ke dalam sebuah kamar kemudian ditutup secara rapat. Melalui tabung yang telah disediakan, maka dialirkanlah gas beracun dan dalam beberapa saat saja semua orang tawanan yang ada di dalamnya mati lemas.

Atau juga dilakukan dengan memasukkan mereka ke dalam sebuah ruangan yang tertutup rapat. Kemudian melalui alat yang telah disediakan, udara yang ada didalam ruangan itu disedot (mengeluarkan O<sub>2</sub>) sehingga yang tertinggal hanya CO<sub>2</sub> (Carbon Dioksida). Orang-orang yang ada di dalam ruangan itu mati lemas karena tidak adanya udara. Ada juga cara pelaksanaan pidana mati yang dilakukan dengan menghadapkan si terpidana di depan sebuah regu tembak yang bertugas untuk menghabis nyawa si terpidana. Dan yang paling konvensional yang dikenal dalam pelaksanaan pidana mati itu adalah dengan menggunakan pedang yang dilakukan oleh seorang algojo memotong leher si terpidana. Atau, sebagaimana yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita

yaitu dengan menjerat si korban dengan tali pada lehernya.

Jadi ada berbagai cara yang digunakan untuk melaksanakan pidana mati terhadap orang-orang yang dijatuhi pidana mati. Cara-caranya dimulai dari cara-cara yang paling konvensional yaitu dengan menggunakan pedang dan tali, sampai kepada cara-cara yang modern misalnya dengan menggunakan aliran listrik dan suntikan beracun ke dalam tubuh si terpidana.

Suatu eksekusi pidana mati bukanlah suatu hal kecil dan biasa, melainkan sungguh merupakan suatu peristiwa yang dramatis, tragis dan mengandung segala macam emosi hebat tidak saja bagi si terpidana tetapi juga bagi si penonton, termasuk si algojo sendiri. Pidana mati ibarat sebuah drama yang sangat mengerikan yang tidak mungkin terlupakan oleh orang yang menyaksikannya. Dalam penyaksian mereka yang bertugas mengawasi dan melaksanakan pidana mati, dapat ditutur kembali drama kekejaman pidana mati dan betapa hebatnya penderitaan fisik dan psikis yang diperlihatkan mereka yang akan dieksekusi pidana mati itu.

Dalam pelaksanaan pidana mati sehari sebelum eksekusi si terpidana ditimbang dahulu berat badannya untuk menentukan panjang jerat yang harus mematahkan lehernya. Juga diukur lingkaran batang lehernya. Semua perlu dicatat secara teliti agar dalam pelaksanaan eksekusi tidak terjadi suatu kegagalan, karena pernah terjadi batang leher si terpidana tidak langsung patah sehingga ia meronta-ronta bagaikan seekor ikan yang menggelepar di kail.<sup>6</sup>

Begitu si algojo menjalankan tugasnya sehingga si terpidana tergantung, maka matanya seolah-olah melotot ke luar, lidahnya membengkak dan menjulur keluar. Tali gantungan kerap kali menguliti leher dan daging pada leher tempat tali menjerat kerap kali ikut hancur. Ia mengeluarkan air seni, kotorannya keluar. Pada saat-saat seperti itulah ada diantara penonton yang jatuh pingsan dan terpaksa harus digotong keluar dari ruang penyiksaan. Lazimnya si terpidana tetap dalam keadaan tergantung selama delapan sampai empat belas menit sampai datang dokter dengan alat stetoskop memastikan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah mati. Di atas, adalah gambaran pelaksanaan eksekusi dengan menggunakan tali

---

<sup>5</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia,

Bogor, 2008, hlm. 37.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 37.

penjerat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.<sup>7</sup>

Bilamana si terpidana dipidana mati dengan menggunakan aliran listrik, maka keseramannya tidak lebih kurang dari cara yang pertama. Pertama-tama rambut si terpidana dipotong pendek. Salah satu kaki celananya dipotong supaya terbuka. Semuanya untuk menempatkan elektroda di kepala dan kaki si terpidana dengan maksud mempercepat proses kematian. Setelah yang bersangkutan diikat dengan erat di kursi listrik, kerap kali dengan cara kekerasan karena si terpidana memberontak sehingga harus diangkut dengan paksa ke kursi listrik, aliran listrik kemudian dijalankan. Kedengaran bunyi yang aneh dan tubuh si terpidana seolah-olah hendak melonjak dari kursi listrik. Kadangkala tampak asap keluar dari bawah helm yang dipasang di kepala si terpidana, diikuti dengan bau daging terbakar. Wama tangan si terpidana menjadi merah, kemudian menjadi putih. Urat lehernya menegang bagaikan kawat baja.

Proses pembedaan dengan elektroksi memang tidak berlangsung lama, hanya sekitar dua setengah menit, namun oleh para penonton proses ini dirasakan sangat lama. Aliran listrik dengan tekanan sebesar 2000 sampai 2.200 volt dimasukkan ke dalam tubuh. Biasanya si terpidana meninggal dunia dalam waktu dua menit, namun pernah terjadi ketika Nyonya Ethel Rosenberg yang harus menjalani elektroksi selama empat menit. Sebab, setelah dialirkan aliran listrik selama dua menit, ternyata Nyonya Ethel Rosenberg belum mati, sehingga perlu ditambah lagi dengan dua menit.<sup>8</sup>

Dalam sejarah eksekusi di Amerika Serikat, kasus Nyonya Ethel Rosenberg merupakan kisah yang menghebohkan. Bahkan dalam sejarah Amerika Serikat pernah terjadi eksekusi dengan menggunakan aliran listrik gagal karena aliran listrik yang digunakan tidak cukup kuat. Peristiwa ini terjadi di negara bagian Louisiana terhadap seorang terpidana yang bernama: Willie Francis, seorang remaja. Ketika pesawat elektroksi dihidupkan, bibinya melembung, ia menggeram, dan melonjak sehingga alat kursinya terbalik. Terpidana berteriak: "Hentikan aliran listrik itu. Biarkan saya bernafas". Aliran listrik dihentikan dan ia dikembalikan ke selnya untuk menunggu eksekusi yang lain. Namun pada akhirnya ia jadi juga dipidana mati, sebab menurut Mahkamah Agung Amerika Serikat, tidak ada larangan untuk menggiring Willie Francis kedua

kalinya ke kursi listrik, dimana ia kemudian mati di atasnya.

Mengenai pelaksanaan pidana mati dengan menggunakan gas beracun, dapat dikisahkan sebagai berikut:<sup>9</sup>

Pada jam 09.50 petugas penjara dan dokter mendatangi Leanderess yang akan dipidana mati. Ia diminta untuk berdoa, dan tanpa mau dibantu oleh pendeta. Petugas membuka pintu selnya. Pakaianya diganti dengan yang baru dan dengan susah payah ia diangkut ke kamar gas, sebab ia terus berontak dan melengking kuat yang memilukan. Penjaga mengikatnya di kursi kematian. Pintu kemudian di kunci. Ketika gas akan dialirkan, tiba-tiba si terpidana terlepas dari ikatannya sambil terns berteriak mengerikan. Algojo tidak jadi mengalirkan gas beracun. Pintu dibuka dan tangannya diikat kembali. Kemudian dikunci untuk kedua kalinya. Namun, di luar dugaan, si terpidana masih lepas dari ikatan kursi kematian. Tetapi petugas telah melepaskan gas beracun. Ia berusaha lolos, tetapi gas telah mencegatnya. Ia akhirnya mati.

Dari beberapa gambaran di muka, ternyata bagaimana kejamnya sifat dan bentuk proses eksekusi pidana mati. Hal-hal yang digambarkan itu hanyalah apa-apa yang dapat dilihat secara lahiriah dalam pelaksanaan pidana mati. Tetapi masih ada hal-hal yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera, misalnya bagaimana perasaan si terpidana dalam menghadapi saat-saat pelaksanaan pidana, tidak ada orang yang tahu selain dari si terpidana.

Pelaksanaan pidana mati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nampak seperti yang dapat disaksikan dalam film-film koboy western. Bahkan dalam sejarah umat manusia, kita pernah mengetahui adanya pelaksanaan pidana mati yang dilakukan dengan penyaliban, sebagaimana yang dikisahkan dalam Alkitab dimana Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib. Menurut kisah itu, maka pada waktu Tuhan Yesus disalib, maka disamping kiri dan kanannya juga disalib dua orang penjahat. Ini menunjukkan bahwa pada masa itu, pidana mati dikenakan terhadap penjahat kelas berat, sebab Tuhan Yesus yang sebenarnya datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, dipandang sebagai penjahat dan dipidana dengan mati di kayu salib. Dibandingkan dengan jenis-jenis pelaksanaan pidana mati sebagaimana yang telah Penulis uraikan di atas, maka pelaksanaan pidana mati dengan penyaliban merupakan pelaksanaan pidana mati yang sangat

---

<sup>7</sup> Nunik Iswardhani, *Masalah Hukuman Mati Antara Dua Kutub Yang Tak Pernah Bertemu*, Mutiara, Jakarta, 2006, hlm. 28.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 30-31.

“tidak manusiawi”, sebab si terpidana akan mati melalui proses yang relatif lama, akan memakan waktu bejam-jam atau bahkan mungkin berhari-hari, tergantung daripada daya tahan manusia yang dikenakan pidana itu.

Dalam kisah penyaliban Tuhan Yesus sebagaimana yang dikisahkan oleh Injil Markus Pasal 15 ayat 20 sampai dengan ayat 47, disitu digambarkan bagaimana penderitaan seorang yang disalib. Dalam kisah itu dituturkan bahwa Tuhan Yesus disuruh memikul kayu salib ke tempat yang bernama Golgota (Bukit Tengkorak) suatu tempat yang memang disediakan untuk menyalibkan orang-orang yang dipandang sebagai penjahat besar.

Tuhan Yesus, menurut kisah Injil disalib pada pukul 09.00 pagi (Markus 15:25). Pada jam 12.00 siang, kegelapan melanda seluruh daerah itu (ayat 33). Dan pada jam 15.00 Tuhan Yesus berseru dengan suara yang nyaring katanya, “Eloi, Eloi lama sabakhtani? yang berarti: Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?”

Jadi ternyata bahwa Tuhan Yesus mulai disalib sampai dengan kematiannya memakan waktu enam jam, suatu jangka waktu yang sangat lama untuk pelaksanaan eksekusi pidana mati.<sup>10</sup>

Dalam sistem pidana di Indonesia, pidana mati dilaksanakan berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang dinyatakan sebagai salah satu Penetapan Presiden yang sesuai dengan hati nurani rakyat, dan oleh sebab itu dinyatakan tetap berlaku dan menjadi undang-undang, dengan nama Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. Disini dipakai kode “PNPS”, maksudnya ialah untuk membedakan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964, sebab kemungkinan dalam tahun 1964 telah ada Undang-Undang yang bernomor 2.

Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 ini terdiri dari 4 bab dan 19 Pasal dengan sistematikanya sebagai berikut :

- Bab I : Umum, Pasal 1
- Bab II : Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan peradilan umum, Pasal 2-16.
- Bab III : Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di lingkungan peradilan militer, Pasal 17.
- Bab IV : Ketentuan pealihan dan penutup, Pasal 19.

Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa, ketentuan-ketentuan yang berlaku dewasa ini mengenai cara-cara pelaksanaan pidana mati bagi orang-orang yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan orang-orang baik militer ataupun bukan militer yang dijatuhi pidan mati oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia.

Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati. Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana tentang penjalanan putusan pengadilan. Jadi ketentuan ini dengan sendirinya tidak memberlakukan lagi ketentuan pelaksanaan pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yaitu dengan menggunakan jerat.

Pidana mati, dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, terkecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang pelaksanaannya dihadiri oleh Komisariat Daerah (Kapolres) atau perwira yang ditunjuknya bersama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab. Dan bilaman terdapat lebih dari seorang yang dijatuhi pidana mati dalam satu keputusan, maka pelaksanaannya dilaksanakan secara serentak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan.

Misalnya terdakwa diputus untuk pertama kali (tingkat pertama) di Pengadilan Negeri Manado, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Manado. Disini tidak disebutkan apakah di tempat tertutup atau terbuka, yang jelas harus dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang memutus.

Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pidana mati adalah Kepala Komisariat Daerah tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang bersangkutan, setelah mendengar nasehat Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, baik mengenai tempat maupun waktu pelaksanaannya. Bila tempatnya ada pada wilayah Komisariat Polisi lain, maka dirundingkan dengan Kepala Polisi Komisariat itu. Kepala Polisi Komisariat bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban, tenaga dan alat yang diperlukan untuk itu.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 32.

Sekarang ini Kepala Polisi Komisariat Daerah dapat disamakan dengan KAPOLRES/KAPOLRESTA. Dapat terjadi bahwa wilayah hukum pengadilan negeri tidak sama dengan wilayah hukum Komisariat Daerah Kepolisian, maka tempat pelaksanaan harus dirundingkan dengan Kepala Komisariat Daerah. Pelaksanaan pidana mati dihadiri oleh Kepala Polisi Komisariat Daerah atau perwira yang ditunjuknya, bersama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab.

Dalam menunggu pelaksanaan eksekusi, si terpidana ditahan di penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab. Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam. Bila terpidana ingin mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya diterima Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut. Apabila si terpidana berada dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan. Ini adalah alasan kemanusiaan. Sebab, bagaimanapun anak yang masih dalam kandungan dan dilahirkan tidak ikut terlibat dalam perbuatan yang dilakukan oleh ibunya/orang tuanya, sehingga sudah selayaknya kepadanya diberi hak untuk hidup. Dan bilamana pembela menghendaki, atau atas permintaan si terpidana, ia dapat menghadiri pelaksanaan eksekusi. Kecuali ditetapkan lain oleh Presiden, maka pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin. Jadi harus di tempat tertutup, tidak disaksikan oleh khalayak ramai dan tidak perlu dipublikasikan secara luas.

Untuk pelaksanaan eksekusi, dibentuk satu regu penembak yang terdiri dari seorang bintara dan 12 orang tamtama, di bawah pimpinan seorang perwira dari BRIMOB. Regu tembak ini tidak menggunakan senjata organik. Regu tembak ini berada di bawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut sampai selesai pelaksanaan. Terpidana dibawa ke tempat eksekusi dengan pengawalan cukup. Jika diminta, dapat disertai perawat rohani. Pakaian: sederhana dan tertib. Komandan Pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali terpidana tidak menghendaki. Terpidana dapat menjalani pidana secara berdiri, duduk atau berlutut. Jika perlu Jaksa Tinggi/Jaksa memerintahkan terpidana diikat tangan dan kaki atau diikat pada sandaran yang khusus dibuat untuk

itu. Setelah terpidana siap di tempat akan menjalani pidana mati, regu penembak dengan senjata yang telah terisi peluru menuju ke tempat yang ditentukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa. Jarak antara titik terpidana dan tempat regu tembak antara 5-10 meter. Bila persiapan siap, Jaksa Tinggi/Jaksa memerintahkan mulai pelaksanaan pidana mati. Segera para pengiring menjauhkan diri dari terpidana. Dengan menggunakan pedang sebagai isyarat, Komandan regu penembak memberikan perintah siap. Kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentak pedangnya ke bawah, ia memberikan perintah untuk menembak.<sup>11</sup>

Apabila setelah penembakan terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinga. Dan untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana, dapat diminta bantuan seorang dokter. Untuk penguburannya terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali jika berdasar kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa memutuskan lain. Bila kemungkinan ini tidak mungkin, maka penguburan diselenggarakan oleh negara dengan mengindahkan ketentuan yang ditentukan oleh agama/kepercayaan terpidana.<sup>12</sup> Jaksa Tinggi/Jaksa harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati. Isinya disalinkan ke dalam surat keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## **B. Fungsi Pidana Mati dalam Sistem Pidana di Indonesia**

Fungsi pidana mati dalam sistem pidana di Indonesia adalah sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat dari perbuatan jahat pelaku kejahatan berat dan untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan berat yang diancam dengan pidana mati. Pidana mati adalah pidana pokok yang terberat yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pidana mati baru dijatuhkan setelah upaya-upaya hukum seperti banding, kasasi dan garasi telah dilakukan.

Pidana mati dalam sistem pidana di Indonesia dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan berat seperti tindak pidana makar terhadap presiden

---

<sup>11</sup> Rasyid Khairani, *Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Baladika, Jakarta, 2007, hlm. 18.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 39.

atau wakil presiden, pembunuhan berencana, tindak pidana terorisme dan tindak pidana narkoba dan pelaku diancamkan secara alternatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 104 KUHP yang menentukan, penyerangan (makar) yang dilakukan dengan maksud hendak menghilangkan nyawa presiden atau wakil presiden atau dengan maksud hendak merampas kemerdekaan mereka itu, atau hendak menjadikan mereka itu tidak cukup memerintah di pidana dengan pidana mati, atau penjara seumur hidup, atau penjara sementara selama-lamanya dan puluh tahun.

Pasal 340 KUHP menentukan barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pidana mati merupakan pidana yang terberat yang dikenal dalam sistem pidana baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya di dunia. Temyata kemudian, bahwa pidana mati telah menimbulkan masalah yang pro dan kontra sesuai dengan argumentasinya masing-masing. Sampai sekarangpun masalah pidana mati merupakan persoalan yang belum terpecahkan dan selalu menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan. Masalah pidana mati kadang-kadang dapat menjadi isu politik melewati batas-batas negara, dimana seringkali kita mendengar adanya protes dari suatu negara terhadap pelaksanaan pidana mati yang dilaksanakan di negara lain.

Gerakan yang menentang pidana mati bukanlah sekedar suatu usaha atau perjuangan yang sepintas lalu dan angin-anginan saja. Beccaria, abad ke-18 telah mencela pidana mati berhubung dengan khusus pidana mati terhadap Jean Callas di Perancis yang dituduh membunuh puteranya dan ia dipidana mati. Kemudian temyata, bahwa orang yang membunuh puteranya adalah orang lain. Jadi dengan alasan jangan sampai pengadilan keliru menetapkan pidana, maka ia berusaha untuk mempejuangkan dihapuskannya pidana mati dalam hukum pidana.<sup>13</sup> Ternyata bahwa perjuangannya itu berhasil membawa pengaruh terhadap beberapa perundang-undangan di beberapa negara sehingga banyak negara yang tidak lagi mencantumkan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

J.E. Saahetapy mengatakan orang mulai menyadari akan keburukan daripada pidana mati itu.

Gerakan menentang pidana mati ini menjalar ke berbagai negara. Pada tahun 1847 di negara bagian Michigan pidana mati dihapuskan. Kemudian di Venezuela pada tahun 1849 dan di Nederland pada tahun 1870.<sup>14</sup>

Banyak negara di dunia dewasa ini boleh dikatakan telah menghapuskan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya. Bahkan di beberapa negara, walaupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih mencantumkan pidana mati namun dalam penjatuhan pidananya tidak lagi dikenakan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup adalah pidana yang maksimal.

Mereka yang pro terhadap pidana mati juga mempunyai alasannya masing-masing, dan mereka ini terutama mendasarkan atas penerimaan teori pembalasan dalam pemidanaan.

Beberapa sarjana hukum pidana yang menerima pidana mati dapat disebut di bawah ini dengan alasan mereka. Salah seorang diantaranya adalah Rambonnet yang antara lain mengatakan, adalah tugas dari pengusaha negara untuk mempertahankan ketertiban hukum. Mempertahankan ketertiban hukum itu diwujudkan oleh pidana. Jadi dari sini kita berkesimpulan bahwa negara mempunyai hak memidana, artinya untuk membalas kejahatan itu. Dan hak dari penguasa untuk untuk memidana mati itu adalah akibat yang logis dari pada haknya untuk membalas dengan pidana. Kalau karena kejahatan itu terganggu ketertiban tersebut dalam bagian saja, maka hubungan yang baik akan dapat dipulihkan lagi dengan mengeluarkan atau tidak mengikut sertakan penjahat itu dalam sebagian pula dari kesejahteraan umum.

Ini secara umumnya dapat dilakukan dengan merampas kemerdekaannya, melalui hak miliknya dan lain sebagainya. Tetapi jika kejahatan itu tidak hanya mengganggu ketertiban itu dalam suatu bagian saja dari padanya, melainkan membuang dan merusakkan seluruh ketertiban, maka ketertiban yang terancam itu dapat dipulihkan kembali dengan sama sekali melenyapkan penjahat itu dari turut sertanya dalam kesejahteraan umum dan satu-satunya cara untuk dapat melenyapkan seluruhnya dia ini dari turut sertanya dalam kesejahteraan umum itu adalah dengan jalan membunuh penjahat tersebut.<sup>15</sup>

Demikian juga misalnya De Savomin Lohman sebagaimana dikutip oleh Rasyd Khairani

---

<sup>13</sup> Rasyid Khairani, *Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Baladika, Jakarta, 2007, hlm. 14.

<sup>14</sup> J.E. Saahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman*

*Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali, hlm. 347.

<sup>15</sup> Rasyid Khairani, *Op-cit*, hlm. 14.



mengatakan hukum pidana itu pada hakekatnya tidak lain dari pada suatu hukum membalas dendam.<sup>16</sup>

Wijono Prodjodikoro, di dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* mengemukakan, tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum.<sup>17</sup>

Yang terkenal ialah cerita-cerita yang menggambarkan keadaan di Perancis selama revolusinya pada penghabisan abad ke-18, dimana beberapa orang dalam suatu lapangan dimuka umum menjalani hukuman mati dengan dipergunakannya *guillotine*, yaitu suatu barang tajam berat yang dijatuhkan dari atas kepala leher seseorang. Tetapi barangkali justru oleh karena ngeri melihat gambaran jatuhnya *guillotine* pada leher manusia, selama abad ke-19 bergema suara-suara yang menolak hukuman mati.

Dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia maka pemerintah kolonial Belanda pada waktu membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tahun 1918 meyimpan dari sikapnya dinegaranya sendiri, dan mempertahankan pidana mati di Indonesia untuk kejahatan-kejahatan berat.

Keberatan yang terang dirasakan oleh khalyak umum terhadap pidana mati ialah dengan dijatuhkannya pidana mati ini, maka tidak dapat diperbaiki lagi apabila kemudian terbukti, bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati itu telah didasarkan atas kekeliruan atau keterangan-keterangan yang ternyata tidak benar atau keliru.

Tetapi kekeliruan ini jarang terjadi, justru karena tentunya para hakim sudah sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman mati. Selain dari pada itu di Indonesia dalam rangka pembangunan hukum, maka pidana mati masih diperlukan sebagai alat pencegah bagi orang-orang yang benar-benar jahat yang tidak dapat diperbaiki lagi agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan berat.

Argumentasi yang populer untuk membenarkan pidana mati adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Lebih efektif dari pada macam hukuman lain yang manapun, karena mempunyai efek detren, dalam kejahatan pembunuhan.
- b. Lebih hemat dari hukuman lainnya.
- c. Untuk mencegah tindakan publik mengadakan pengeroyokan terhadap penjahat itu.
- d. Satu-satunya hukuman yang dapat ditentukan dengan pasti, karena pembunuh yang dijatuhi hukuman seumur hidup, sering mendapat pengampunan.

Para pembela pidana mati mengatakan bahwa pidana mati lebih pasti dan tertentu dari hukuman penjara, karena hukuman penjara sering diikuti dengan kemungkinan terpidana melarikan diri, atau mendapatkan pengampunan ataupun karena adanya pembebasan.

Pidana mati mempunyai fungsi menjamin bahwa si penjahat tidak akan berkutik lagi dan masyarakat tidak akan diganggu lagi serta tidak perlu takut lagi terhadap si penjahat karena mayatnya telah di kuburkan dan si penjahat tidak akan dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, begitu juga orang lain akan takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat yang diancam dengan pidana mati.

Dalam pelaksanaan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harus dengan Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk mendapatkan grasi dari Presiden.

Di Indonesia dalam rangka pembangunan hukum pidana mati dipertahankan karena alasan-alasan antara lain karena adanya keadaan yang khusus yaitu gangguan atas ketertiban hukum disini lebih besar dari pada di Nederland. Alasan lain adalah karena wilayah kita dan penduduknya terdiri dari berbagai macam golongan yang mudah bentrokan sedangkan alat-alat kepolisian tidak begitu kuat.<sup>19</sup>

Dalam rangka pembangunan hukum, dimana hukum harus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka pemerintah dapat mempertahankan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk memberikan efek prefentif yang lebih tinggi dari gangguan atas ketertiban hukum, dan diharapkan bahwa dengan adanya ancaman pidana mati terhadap tindak pidana tertentu dalam Hukum Pidana, akan menakutkan orang untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 163.

<sup>18</sup> D. Soedjono, *Hukum dan Pembangunan Hukum Pidana*,

Tarsito, Bandung, 2004, hlm. 68.

<sup>19</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2007, hlm. 20.

Bahkan dalam tindak pidana-tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancamkan pidana mati, dengan alasan-alasan tertentu seperti misalnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tidak Pidana Ekonomi, dimana ancaman pidana pokoknya hanyalah pidana penjara, kurungan dan denda dan dengan Undang-Undang Nomor 21/Prp/1959, terhadap tindak pidana ekonomi diancam dengan pidana mati.

Latar belakang diancamkannya pidana mati, dikatakan dalam penjelasan undang-undang ini sebagai berikut, telah menjadi kenyataan bahwa acaman-ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi dalam peraturan yang sampai sekarang masih berlaku, dirasakan bila dibandingkan dengan akibat-akibat yang ditimbulkannya, ialah kekacauan ekonomi dalam masyarakat. Apabila dewasa ini, dimana kemakmuran rakyat lebih diutamakan, maka selayaknyalah segala tindak pidana yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan, sehingga dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian di dalam masyarakat, harus di cegah atau setidaknya dikurangi. Jalan satu-satunya untuk melaksanakan pencegahan itu ialah memperberat hukuman-hukuman terhadap tindak pidana ekonomi. Dengan mengancam hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dan disamping itu memperberat hukuman denda dengan tiga puluh kali jumlah yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan mengenai tindak pidana ekonomi yang telah ada, maka tindak pidana ekonomi itu mudah-mudahan dapat dicegah atau dikurangi.<sup>20</sup>

Maksud diadakannya pidana mati dalam tindak pidana ekonomi adalah mempunyai maksud preventif yaitu diharapkan beratnya ancaman pidana itu akan menakutkan orang yang hendak melakukan tindak pidana ekonomi sehingga ia dapat dicegah dari melakukan tindak pidana ekonomi tersebut.

Dalam rangka pembangunan hukum, dimana hukum harus mengayomi masyarakat, maka pidana mati dikenakan terhadap terpidana yang sangat membahayakan dan perilakunya sedemikian jahatnya sehingga tidak ada harapan sama sekali untuk hidup bermasyarakat dengan naik, dan berguna sekalipun dilakukan pembinaan.

Dewasa ini ternyata peraturan-peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada umumnya mencantumkan pidana mati, nampak bahwa ada kecenderungan dari pemerintah Republik Indonesia untuk tetap mempertahankan pidana mati.

Demikian juga mereka yang menolak atau kontra terhadap pidana mati, telah memberikan alasan-alasan mengapa mereka menolak, mereka berpendapat bahwa pidana mati mempunyai daya merusak, dan tidak dapat diperbaiki lagi apabila terjadi kesalahan terhadap pelaku pada hal orang yang tidak bersalah telah terbunuh karena dijatuhi pidana mati.

Nunik Iswardhani mengatakan :<sup>21</sup>

- a. Apabila negara tidak menghormati nyawa manusia dengan menganggap tepat untuk dengan tenang melenyapkan nyawa seseorang, maka adalah kemungkinan besar akan berkurang pulalah hormat orang pada sesama manusia.
- b. Di samping itu masih ada lagi satu bahaya yaitu bahwa perbuatan membunuh oleh negara itu akan memancing-mancing suatu permusuhan terhadapnya.

Di atas segalanya alasan yang paling pokok dari mereka yang menolak pidana mati itu karena jika terjadi kesalahan dalam pemidanaan terhadap orang yang melakukannya, maka tidak dapat lagi diperbaiki.

Nunik Iswardhani mengatakan, dalam kenyataannya dewasa ini masih banyak negara yang mencantumkan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya. Dewasa ini ada sekitar 140 negara di dunia yang masih memakai pidana mati.<sup>22</sup>

Sejak merdeka kita telah mendengar putusan pidana mati antara lain :<sup>23</sup>

- a. Terdakwa Hamzah dalam perkara pembunuhan Ali Badjened tahun 1954.
- b. Terdakwa peristiwa Cikini yaitu usaha percobaan pembunuhan terhadap bekas Presiden Soekarno.
- c. Terhadap Kartosuwirjo, tokoh DI/TII.
- d. Terhadap terdakwa Dr. Soumokil dalam perkara RMS di Maluku.

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 2003, hlm. 180.

<sup>21</sup> Nunik Iswardhani, *Masalah Hukuman Mati Antara Dua Kutub Yang Tak Pernah Bertemu*, Mutiara, Jakarta, 2006, hlm.

22.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 24.

- e. Terhadap beberapa tokoh yang terlibat dalam gerakan 30 September 1965 PKI.
- f. Terhadap terdakwa Kusni Kasdut dan Hengky Tupanwael pada tahun 1980.
- g. Terhadap beberapa pelaku penyalahgunaan narkoba yang diajukan oleh pengadilan negeri Tangerang.
- h. Terhadap Tibo CS oleh pengadilan Negeri Poso dan lain sebagainya.

Berikut deretan kasus dengan vonis pidana mati di Indonesia setelah era reformasi, antara lain:<sup>24</sup>

#### 1. Pembunuhan Hakim

Kasus pembunuhan hakim yang menimpa seorang hakim berinisial J di Deli Serdang pada akhir 2019 lalu terungkap. Otak pembunuhan tersebut tidak lain adalah Z, istri korban. Z mengajak 2 pelaku lain dan nekad melakukan tindakan tersebut lantaran merasa diselingkuhi. Setelah korban dibunuh dengan cara disekap saat sedang tidur, jasadnya dibuang ke sebuah tempat. Akhirnya, PN Medan mengganjar Z dengan hukuman mati pada 1 Juli 2021 akibat terbukti melakukan pembunuhan berencana.

#### 2. Penyelundupan Heroin

Eksekusi mati yang dijalankan oleh 2 warga negara Australia, AC dan MS di Nusakambangan pada 29 April 2015. Keduanya terbukti bersalah dalam kasus penyelundupan heroin seberat 8,3 kg. Tersangka AC dan MS dijatuhi hukuman mati melalui persidangan yang dilakukan pada 14 Februari 2006. Sebenarnya, di tahun 2012 kedua tersangka sempat mengajukan grasi kepada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Akan tetapi 2 tahun berselang tepatnya di tahun 2014, presiden Joko Widodo mengatakan akan melakukan tindakan tegas kepada pelaku kejahatan narkoba, sehingga akhirnya proses eksekusi matipun dilakukan.

Kelompok pembela pidana mati mendasarkan sikap pada peningkatan kuantitas dan kualitas kejahatan dalam kurun waktu terakhir ini. Para penjahat yang makin mengganas perlu diberikan semacam *shock therapy* (terapi kejutan) berupa pidana mati. Memang pada satu segi, pidana mati akan menutup kemungkinan untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi di pengadilan. Dan pidana mati juga akan menghalangi kemungkinan bagi tertuduh untuk memperbaiki dirinya sendiri. Pidana mati sifatnya final, sekali dijatuhkan tidak dapat diperbaiki lagi, walaupun

rehabilitasi nama dapat diberikan kepada pihak keluarga.

Kasus salah pidana pernah terjadi dalam kasus Sengkon dan Karta yang setelah dipidana dan menjalani pidana, ternyata tidak bersalah. Bagaimana bilamana kepada mereka diberikan pidana mati?

Ada yang berpendapat bahwa pidana mati masih dapat dipertahankan sebagai "*Deterferrend force*" (alat penjara), atau ada juga yang mengatakan bahwa pidana mati dapat merangsang penjahat untuk bersikap lebih agresif. Mereka yang menyetujui pidana mati dengan lantang mengatakan bahwa kalau yang mati adalah penjahat, masyarakat memberikan sorotan yang tajam, bahkan sampai masalah dikobar-kobarkan oleh wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat. Sebaliknya kalau ada petugas polisi atau hansip yang dalam menjalankan tugasnya tertembak oleh penjahat, hal ini dianggap biasa malahan masyarakat menggerutu, mengapa polisi dan hansip itu tidak diajar bagaimana membela diri.

Ada pula pihak lain, yang pada prinsipnya hanya menyetujui pidana mati dalam kasus-kasus tertentu saja, misalnya bagi penjahat kambuhan (residivist) yang bolak-balik masuk lembaga permasyarakatan. Hampir dapat dipastikan bahwa mereka tidak dapat dibina untuk menjadi warga negara yang baik. Sesekali pidana mati itu perlu bagi mereka, demikian katanya.

Dilihat dari segi agama, masalah pidana mati mempunyai arti lain. Disini ditekankan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan bukan merupakan suatu pembalasan, tetapi lebih merupakan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Memang dalam hukum Islam berlaku prinsip gigi ganti gigi, mata ganti mata, akan tetapi menurut pendapat para ahli dalam hukum Islam sendiri, bahwa dalam Islam, kepentingan antara individu dan masyarakat keduanya seimbang. Kalau seorang melakukan pembunuhan, maka kepadanya berlaku pidana mati. Dan kalau seorang dipidana mati, itu pada dasarnya untuk menjaga masyarakat. Ada efek sosialnya, yaitu agar seseorang berpikir panjang sebelum dia melakukan suatu pembunuhan.

Harun Nasution mengatakan, pidana mati tidak perlu terlalu sering dilaksanakan. Hanya untuk kejahatan-kejahatan serius, yang meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas negara, mungkin ancaman hukuman itu perlu.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> okezone.com, *Deretan Narapidana yang Dijatuhi Hukuman Mati*, diakses 10 Maret 2022.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 24.

Bismar Siregar seorang hakim tinggi menyetujui pidana mati. Bahkan ia pernah memidana seseorang dengan pidana mati dalam kasus pengedaran narkoba. Dikatakannya, kalau saya mengatakan bahwa hukuman mati tidak perlu, berarti saya mengebiri sebagian ayat Tuhan yang ada dalam Kitab Suci. Dalam Alquran masalah pidana mati terdapat dalam Surat Albaqara 178 dan Surat An Nissa 92 untuk satu jenis kejahatan khusus yaitu membunuh manusia lain dengan sengaja. Namun demikian ditambahkan oleh Bismar Siregar bahwa tidak semua kesalahan berat harus dihukum berat, karena banyak orang masih dapat dibimbing pada jalan yang benar.<sup>26</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 pelaksanaan pidana mati berdasarkan sistem pemidanaan di Indonesia dilakukan dengan ditembak sampai mati, oleh satu regu penembak, yang dilakukan disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama, terkecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, yang pelaksanaannya dihadiri oleh Komisariat Daerah (Kapolres) atau perwira yang ditunjuknya bersama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab.
2. Fungsi pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat dari perbuatan jahat pelaku kejahatan berat dan untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan berat yang diancam dengan pidana mati. Pidana mati merupakan pidana pokok yang terberat yang dikenal dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan selalu diancamkan secara alternatif.

### B. Saran

1. Sekalipun pidana mati masih dibutuhkan di Indonesia, tetapi sebaiknya pidana mati ini hanya dapat dijatuhkan terhadap penjahat-penjahat yang memang tidak bisa diharapkan untuk berubah atau penjahat kambuhan.
2. Untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin rasa keadilan dari masyarakat, pelaksanaan pidana mati harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 2/PNPS/1964 tidak boleh dilaksanakan dengan cara yang lain

sekalipun itu merupakan permintaan dari terpidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Effendi Tohib, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
- Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 2003.
- Iswardhani Nunik, *Masalah Hukuman Mati Antara Dua Kutub Yang Tak Pernah Bertemu*, Mutiara, Jakarta, 2006.
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun.
- Khairani Rasyid, *Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Baladika, Jakarta, 2007.
- Nawawi Arief Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Nisjar Karhi dan Winardi, *Teori Sistem dan Pendekatan Sistem dalam Bidang Manajemen*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Pornomo Bambang, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, 2002.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Saahetapy J.E., *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali.
- Saleh Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2008.
- Salman Otje dan Susanto Anton F., *Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Shadily Hassan, *Ensiklopedi Indonesia*, Ikhtiar Baru, Jakarta, 2008.
- Soedjono D., *Hukum dan Pembangunan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 2004.
- Soesilo R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2008.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni.
- Sugandhi R., *KUHP dan Penjelarasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2007.

Laman :

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 27.

antara.com 7 Januari 2022, *Tujuh Terdakwa Perkara Sabu di Aceh Dijatuhi Pidana Mati*, diakses, 21 Januari 2022.

Lidwing Andrea, *Vonis Hukuman Mati Indonesia*, dkatadata.co.id, diakses 21 Januari 2022.

okezone.com, *Deretan Narapidana yang Dijatuhi Hukuman Mati*, diakses 10 Maret 2022.